



SALINAN

RH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 77 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH PESERTA PEMILU 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota diprovinsi Aceh harus sanggup menjalankan Syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa memperhatikan keputusan KIP Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota membentuk Tim Uji mampu baca Al-Qur'an paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan Uji mampu baca Al-Qur'an bakal Calon Anggota DPRK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Peserta Pemilu 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
10. Keputusan KIP Aceh tentang petunjuk teknis uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Agama Kota Banda Aceh Nomor: B-3213/KK.01.07/HM.01.2/05/2023 Tanggal 26 Mei 2023 Perihal Tim Penguji Mampu baca Al-Qur'an;

2. Surat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Nomor: 05/LPTQ-BNA/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023 Perihal Nama-nama Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an

3. Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor: 800/MPU/55/2023 tanggal 26 Mei 2023 Perihal Pengiriman Anggota Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH PESERTA PEMILU 2024
- KESATU : Menunjuk/menetapkan nama, jabatan, dan pembagian Tim uji mampu baca Al-Qur'an kepada Bakal Calon Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tim uji mampu baca Al-Qur'an berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Mei 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Lalla Qadri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR: 77 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA
AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA
PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
PESERTA PEMILU 2024

SUSUNAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH PESERTA PEMILU 2024

NO	NAMA	TIM	LEMBAGA/ UNSUR	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Zamni Yunus, S.Ag.MA	I	Kemenag Kota Banda Aceh	Ketua
2.	Bakhtiar Hasan, S.Ag MH		LPTQ Banda Aceh	Sekretaris
3.	Tgk. H. Syibral Malasyi		MPU Banda Aceh	Anggota
4	Fadhli M Nur SQ, S.HI	II	LPTQ Banda Aceh	Ketua
5	Muhammad Qusai, S.HI		Kemenag Kota Banda Aceh	Sekretaris
6	DR. Tgk. Fahmi Sofyan, Lc.MA		MPU Banda Aceh	Anggota
7	Tgk. Rusli Daud, SH.I, M.Ag	III	MPU Banda Aceh	Ketua
8	Muhammad Syukur, S.HI		LPTQ Banda Aceh	Sekretaris
9	Drs. Saifuddin		Kemenag Kota Banda Aceh	Anggota
10	Zamhuri Ramli	IV	LPTQ Banda Aceh	Ketua
11	Sayed Khawaled, S.Ag		Kemenag Kota Banda Aceh	Sekretaris
12	Tgk. H. Adnan Ali, S.Pd.I		MPU Banda Aceh	Anggota
13	Wahyu Mimbar, M.Ag	V	MPU Banda Aceh	Ketua
14	Ivan Aulia Trisnady, LC,MA		LPTQ Banda Aceh	Sekretaris
15	Hj. Syarifah Rahmah, S.Ag		Kemenag Kota Banda Aceh	Anggota

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

INDRA MILWADY